



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **SUJINAH**
Tempat, Tgl Lahir : Pati, 13 Februari 1963 / 58 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat KTP : Desa : Ngemplak Kidul, RT : 05 / RW : 04, Kecamatan : Margoyoso, Kabupaten : Pati
NIK : 331 816 530 263 000 3

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DARSONO, SH., dan VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH., warga Negara Republik Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum: **“DARSONO, SH, & Rekan”** yang beralamat Kantor di : Desa : Plangitan, RT : 07 / RW : 02, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati. Telepon 0812.7939.854, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sah bertindak berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal : 03 Januari 2022
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada persidangan tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pti secara tertulis dengan alasan bahwa terhadap permohonan akan di selesaikan secara Administrative dahulu di Kabupaten;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum selesai dan masih dalam pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh **GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Bambang Purwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Bambang Purwanto, S.H.
M.H.**

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Pti